

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan pada dasarnya dibentuk untuk mengelola, mengatur dan melayani kepentingan masyarakat, Tujuan pokok pemerintahan ialah untuk tercapainya kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat, Supaya tercapainya tujuan tersebut perlu adanya pengambilan kebijakan dari pemerintah yang benar-benar menguntungkan rakyat, Peningkatan pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan pembangunan sumber daya manusia, Kualitas pendidikan dan kesehatan seharusnya menjadi tujuan pokok dalam kebijakan suatu pemerintahan, guna tercapainya kemajuan dan keadilan dalam masyarakat.

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, struktur pemerintahan memiliki beberapa tingkatan dari yang tertinggi yaitu pemerintah pusat yang mengatur langsung kepentingan dan kebijakan Bangsa dan Negara, sedangkan yang terendah dalam struktur pemerintahan di Indonesia yaitu pemerintah desa yang berfungsi dan bertugas untuk mengatur dan mengelola kepentingan desa dan masyarakat desa.

Pemerintah desa berwenang untuk menata dan mengelola sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan keadaan serta potensi yang dimiliki desa dan masyarakatnya supaya tercapai keadilan dan kesejahteraan, serta pemerataan pembangunan. Dalam pembangunan desa perlu adanya perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban, serta pengawasan dari berbagai pihak, Kepala Desa dan Jajarannya bertanggung jawab dalam mengelola anggaran dana desa, baik itu

digunakan untuk penyelenggaraan desa ataupun pembangunan desa. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh anggaran dana desa pemerintah dan masyarakat desa harus dapat saling bekerjasama, Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi setiap kegiatan yang didanai anggaran dana desa, sedangkan pemerintah desa berkewajiban untuk menaati prosedur yang berlaku mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. agar pemerintah dan masyarakat dapat sama-sama melakukan perannya masing-masing, sehingga dampak dari kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran dana desa dapat dirasakan oleh berbagai pihak.¹

Transparansi dalam pengolahan dan penggunaan dana Desa merupakan sebuah hal yang layak nya diberitahukan dan melibatkan langsung segenap elemen masyarakat yang ada di Desa. *Transparansi* tersebut bertujuan agar tidak terjadinya komunikasi dalam bentuk dua arah saja, Dimana hal demikian dapat berimbas pada kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintahan desa. Hal tersebut membuktikan komitmen dari pengambilan kebijakan bahwa dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa tetap mematuhi kaidah *good governance* yang harus ditaati oleh masyarakat dan pemerintah desa, dengan diterapkannya prinsip-prinsip *good governance* dalam merealisasikan anggaran desa, diharapkan nantinya dapat menghindarkan terjadinya kesalahan pengalokasian anggaran dan penyelewengan dana yang seharusnya untuk pembangunan desa. *Good governance* merupakan teknik penyelenggaraan manajemen pembangunan dengan proses pengambilan keputusan yang transparan dengan ^{melibatkan} berbagai

¹ Abdul Rahman, *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2018), h.1

pihak, pelaksanaan pembangunan dilakukan secara efisien dan efektif dan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum.²

Dalam segala kegiatan pembangunan desa memerlukan anggaran yang cukup besar. Setiap tahun perdesa diberikan Anggaran Dana Desa dengan jumlah tertentu, Dalam merealisasikan anggaran tersebut masyarakat sangat berperan penting dalam mengawasi jalannya proses pembangunan. Pemerintah kabupaten/kota sebagai penyalur dana juga memiliki kewajiban untuk mengawasi jalannya pembangunan yang ada di desa agar dapat meminimalisir penyelewengan dana yang semestinya untuk kepentingan desa. Dikarenakan sebagian besar anggaran dana desa ditujukan untuk pembangunan maka semestinya baik dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporannya harus berdasarkan aturan yang berlaku, supaya dengan adanya anggaran dana desa bisa membantu peningkatan pembanguan bukan hanya infrastruktur tetapi juga sumber daya manusia.

Pada PP nomor 60 Tahun 2014 yang membahas Dana Desa, di bab V pada Pasal 19 (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Desa dan Rencana kerja pemerintah Desa.³

²Amirullah, *Kepemimpinan dan Kerja Sama Team*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015)h.43

³ *Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 Tentang Desa* (bab V) Jakarta, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa': 58⁴

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ (النساء/4: 58-58)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Menggunakan dana desa ke tempat yang bukan semestinya adalah hal yang bukan pada prinsip (ADD) dimana dana tersebut harus digunakan untuk Desa.

Ibnu Hajar mengatakan: “Pada prinsipnya alokasi harta dalam hal ini yang diperbolehkan, seperti untuk menyenangkan diri, terbagi ke dalam dua bagian. Pertama, alokasi itu dalam bidang yang sesuai dengan keadaan pelaku dan jumlah harta yang dimiliki. Hal ini tidak dikategorikan dalam hal yang berlebihan. Kedua, dalam bidang yang jelas tidak sesuai dengan kemampuan diri. Bagian ini dikategorikan lagi ke dalam dua bagian, yaitu: 1) untuk menghindari adanya bahaya, baik yang terduga maupun yang tak terduga. Ini tidak masuk dalam kategori berlebihan. 2) Yang tidak termasuk dalam kategori itu. Mayoritas ulama mengkategorikan ini sebagai berlebihan.” Selanjutnya Ibnu Hajar juga mengatakan: “Diantara bidang yang tidak diperselisihkan hukum kemakruhan

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010),H.110

adalah pertambahan biaya pembangunan rumah yang melebihi kebutuhan seharusnya, lebih-lebih jika hal itu dikaitkan dengan dekorasi rumah.⁵

Kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan Desa”. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya.⁶

Hal ini mengingat bahwa desa melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistik oleh satuan instansi pemerintahan, dan desa mendapatkan lokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan?

⁵ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h.216

⁶ Suparno dan A.Suhaenah, *Pembangunan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h .67

Berdasarkan uraian latar belakang diatas merupakan hal yang menarik untuk dijadikan bahan penelitian skripsi yang berjudul

"Transparansi Pemerintah Desa PangguruanKec. Sumbul Kab. Dairi Dalam Merealisasikan Anggaran Dana Desa".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditulis diatas, identifikasi masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian adalah :

1. Melihat Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Pangguruan Kec. Sumbul Kab. Dairi
2. Melihat Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pangguruan Kec. Sumbul Kab. Dairi

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, sesuai dengan latar belakang diatas yaitu:

1. Bagaimana Transparansi Pemerintahan Desa Pangguruan Kec. Sumbul Kab. Dairi dalam merealisasikan anggaran dana desa?
2. Siapa saja orang yang terlibat dalam pengolahan dana desa di Desa Pangguruan Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi?

D. Batasan Istilah

Berdasarkan judul penelitian ini tentang "Transparansi Pemerintah Desa Pangguruan Kec. Sumbul Kab. Dairi Dalam Merealisasikan Anggaran Dana Desa ." maka peneliti akan menerangkan batasan istilah dalam penelitian ini agar

terarah dan tidak melebar serta mengaburkan tujuan penelitian, adapun batasan istilah dalam penelitian ini yaitu:

1. Transparansi

Keuangan diartikan sebagai penyampain informasi keuangan kepada masyarakat luas (warga) dalam rangka Pertanggung jawaban pemerintah, kepatuhan pemerintah terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dan meningkatkan efektifibilitas pengawasan terhadap pembangunan dan pelayanan..

2. Anggaran Dana Desa

Anggaran dana desa merupakan anggaran yang berasal dari Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan untuk desa, dan ditransfer melalui Kabupaten/Kota kemudian dimanfaatkan untuk membiaya penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa.⁷

3. Realisasi

Realisasi merupakan sebuah proses yang dilakukan sebagai bentuk pewujudan nyata sebuah ide, dalam hal ini sebuah bentuk kegiatan akan terlihat dampak baik dan buruknya apabila telah melalui tahapan realisasi atau tindak nyata dari sebuah pemikiran.⁸

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan mengenai batasan istilah dari judul penelitian ini adalah peran dan kewajiban pihak perangkat

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (No.8 Tahun2020)

⁸ <https://bkad.banjarkab.go.id>, diakses pada 05 oktober 2021, 18.28 WIB

pemerintahan desa dan juga perlu transfansi di dalam mengelola dan mengatur penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin diraih di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui tanggung jawab pemerintah desa pangguruan dalam merealisasikan anggaran dana desa.
2. Untuk mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan Dana Desa pangguruan Kec.Sumbul Kab. Dairi

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Teoritis yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama mengikuti perkuliahan untuk melihat dan membedakan teori dan kenyataan yang terjadi dilapangan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawab pemerintah desa dalam merealisasikan anggaran dana desa.

- b. Praktis yaitu berdasarkan hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi masyarakat umum maupun pemerintah Kampung mengenai transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, agar pengelolaan Dana Desa dapat dijalankan secara transparans.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan kemampuan meneliti atau sebagai bahan perbandingan bagi peneliti, sehingga peneliti dapat memahami bahkan mengkritisi tentang fungsi dan tanggung jawab pemerintah desa dalam merealisasikan anggaran dana desa.

- b. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan menambah pemahaman kepada pemerintah desa mengenai fungsi dan tanggung jawab pemerintah desa dalam merealisasikan anggaran dana desa sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa agar tercapainya peningkatan pembangunan di desa Pangguruan supaya lebih efisien dan efektif.

- c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini bisa memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai fungsi dan tanggung jawab pemerintah desa

dalam merealisasikan anggaran dana desa dan diharapkan juga nantinya masyarakat akan ikut serta, secara aktif baik dalam pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan-kegiatan yang di danai anggaran dana desa.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis metode penelitian kualitatif, dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kondisi obyek dan subyek penelitian (institusi/kelembagaan, geografis, masyarakat dan lain-lain), berdasarkan keadaan yang terbaru dengan fakta yang terlihat dalam keadaan sebenar-benarnya. Teknik penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan informasi atau memuat gambaran secara akurat dan terstruktur berdasarkan fakta yang ada. Teknik ini dapat memudahkan penelitian sehingga peneliti mampu mensetting dan menajamkan nilai atau pola yang dihadapi nantinya dalam penelitian ini⁹.

1. Teknik Penentuan Lokasi Penelitian

Dalam penentuan lokasi penelitian, peneliti memilih lokasi penelitian yang berada di Desa Pangguruan, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi dengan judul penelitian yaitu: fungsi dan tanggung jawab pemerintah desa dalam merealisasikan Anggaran Dana Desa, yang terdiri dari 3 dusun yaitu sebagai berikut :

⁹ Salim & Syahrur *Metosologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung :Cita Pustaka Media, 2012),h.132

- a. Dusun I
- b. Dusun II
- c. Dusun III

Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini karena di lokasi ini edukasi kepada masyarakat mengenai fungsi dan tanggung jawab pemerintah desa dalam merealisasikan anggaran dana desa, sangat kurang sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam segala kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Dana Desa yang ada di Desa Pangguruan. Sehingga peneliti ingin mengkaji seberapa jauh transparansi yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengolahan dana desa di Desa Pangguruan Kecamatan Sumbul kabupaten Dairi. Adapun alasan lain kenapa peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Pangguruan yaitu akses dari tempat tinggal peneliti menuju lokasi penelitian tidak terlalu jauh sehingga dapat memudahkan peneliti dalam observasi di lapangan nantinya dan juga dapat meminimalisir biaya penelitian.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yang peneliti gunakan yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan data utama yang peneliti dapatkan langsung dari Perangkat atau aparatur Desa Pangguruan yang memiliki sumber data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Data - data tersebut merupakan data - data pokok yang peneliti dapatkan melalui wawancara ataupun meminta data dan

dokumen secara langsung kepada petugas pemerintahan Desa Pangguruan.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data pendukung yang merupakan sumber data kedua yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang data - data tersebut peneliti peroleh melalui buku - buku, undang - undang ataupun segala hal yang berkaitan tentang penelitian yang peneliti lakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data maka keaslian dan kebenaran data merupakan komponen utama di dalam suatu penelitian. Tahapan pengumpulan data adalah suatu proses dalam metode penelitian ilmiah yang harus melalui tahapan-tahapan sistematis dan logis melalui proses pencarian data yang akurat, baik dari data primer (langsung dari informan) maupun dari data sekunder (data dari sumber kedua).¹⁰

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai untuk mendapatkan data yang lengkap dan menjaga keakuratan data yang dibutuhkan yaitu melalui wawancara dokumentasi serta observasi lapangan.

a. Wawancara

Dalam metode wawancara perlu adanya sesi komunikasi, melalui tanya dan jawab yang dilakukan oleh peneliti dan seseorang yang menjadi data (informan) untuk memperoleh data atau fakta yang dibutuhkan, bisa dilakukan

¹⁰ Salim & Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.89

dengan cara bertatap muka antara peneliti dengan informan ataupun bisa melalui media komunikasi

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

TABEL I
DATA INFORMASI KUNCI

Nama	Pendidikan	Alamat	Keterangan
Muhsin Sinaga	SLTA	Desa Pangguruan	Kades
Nuriyati Oktavia lubis	S1	Desa Pangguruan	Kaur Kesra
Alamsyah Tumangger	SLTA	Desa Pangguruan	BPD
Amsori Lingga	SLTA	Desa Pangguruan	Tokoh Agama
Jaihut Limbong	SLTA	Desa Pangguruan	Masyarakat
Madi Limbong	SLTA	Desa Pangguruan	Tokoh Adat
Ruddin Sihotang	S1	Desa Pangguruan	Tokoh Pemuda

Sumber : data diolah 2021

b. Observasi

Observasi adalah proses pencatatan dan pengamatan yang dilakukan dengan cara sistematis. melalui penelitian pola-pola subyek (orang) dan obyek

(benda) atau kejadian yang terjadi tanpa perlu adanya komunikasi dengan obyek atau subyek yang diteliti. Pada tahapan ini hal yang perlu dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap setiap sesuatu yang berhubungan dengan

permasalahan yang diteliti, selanjutnya mengidentifikasi aspek-aspek yang berhubungan dengan penelitian ini, dan dilakukan pembatasan obyek kemudian melakukan pencatatan. Hal-hal yang menjadi bahan observasi adalah bentuk fisik

Infrastruktur pembangunan, kegiatan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan desa.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang bersumber dari tulisan/catatan, arsip dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini selain memperoleh data melalui informan dengan metode wawancara, dalam pengumpulan data juga diperlukan sumber data melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, agar diperoleh data yang lengkap. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang, AP Desa Pangguruan dan arsip-arsip Desa Pangguruan¹¹

4. Teknik Analisis Data

Didalam proses menganalisis data perlu adanya pencarian dan penyusunan temuan penelitian yang terstruktur agar mudah dipahami. data-data yang didapatkan melalui dokumentasi dan wawancara perlu adanya penafsiran secara mendalam agar peneliti dapat dengan mudah dalam menarik kesimpulan Metode yang digunakan peneliti dalam teknik menganalisis data yaitu deskriptif kualitatif dengan cara meneliti obyek-obyek yang berhubungan dengan penelitian lalu dianalisis, diklarifikasi dan diinterpretasi secara tepat.

Adapun proses proses dalam menganalisa data yaitu sebagai berikut :

a. Pengumpulan data

Tahapan ini merupakan bagian dimana seluruh data dikumpulkan dari berbagai sumber dengan teknik pengumpulan data data atau

¹¹ *Salim & Syahrur Metode Penelitian Kualitatif*, h.159

informasi yang didapat yaitu melalui beberapa sumber seperti wawancara kepada informan , dokumen dokumen serta observasi di lapangan dengan tujuan agar segala data yang dibutuhkan dapat diperoleh dalam penelitian ini.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses dimana kumpulan data disederhanakan dan di analisis yang sebelumnya data tersebut masih belum terstruktur lalu dikelola lagi sampai data tersebut menjadi ringkasan. Dengan proses data yang dibutuhkan . proses mereduksi data terus menerus dilakukan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan bagian dimana sekumpulan data atau informasi yang sudah terkumpul dan tersusun kemudian disajikan menjadi sekumpulan data yang sistematis, sehingga memungkinkan adanya pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan.¹²

d. Kesimpulan

Proses akhir dalam tahapan pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, sering kali argumentasi dan inti pokok dari isi data yang telah diterangkan diulas kembali. Adapun metode yang biasa dilakukan dalam proses ini adalah dengan cara

¹² Drs Salim M.Pd & Drs Syahrur M.pd, *Metosologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Media,2012),h 215

pengelompokan pola-pola dan tema yang sama, dan pencarian kasus-kasus negative (kasus khusus yang mungkin menyimpang dari kebiasaan dimasyarakat.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam proposal ini, Secara garis besar terdiri dari beberapa bab yaitu:

Bab I, Pendahuluan, menerangkan tentang: latar belakang, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II, Menjelaskan tentang Gambaran umum Desa Pangguruan, Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi yang meliputi Sejarah Desa, Geografis, Demokrasi dan kerentanan konflik.

Bab III, Membahas tentang Pengertian Transparansi dan anggaran dana desa, Tujuan anggaran dana desa serta Fungsi dan Tanggung jawab pemerintah desa secara umum, terdiri dari Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah

Bab IV, Transparansi Pemerintah Desa Pangguruan Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi dalam Merealisasikan Anggaran Dana Desa, yang meliputi: Mekanisme penyaluran Dana Desa, Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019, Peran, Fungsi dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Pangguruan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan Anggaran Dana Desa.

Bab V, Penutup yang meliputi: Kesimpulan dan Saran. kemudian Daftar Pustaka